

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan uraian yang terdapat pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1 Hal ini ditekankan kembali pada undang-undang informasi transaksi dan elektronik dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan peraturan tersebut definisi bukti elektronik merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya. Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang informasi transaksi dan elektronik. Dengan diberlakukannya undang-undang informasi transaksi dan elektronik maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 undang-undang informasi transaksi dan elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
- 2 Hukum yang sah, selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 undang-undang informasi transaksi dan elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa undang-undang informasi transaksi dan elektronik telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

- 3 Berdasarkan pemaparan di atas, menurut pendapat penulis kendala yang terbesar dalam pelaksanaan atau pembuktian alat bukti elektronik di persidangan adalah belum diaturnya alat bukti dan pembuktiannya dalam hukum acara sebagai hukum formal. Pengaturan alat bukti elektronik baru diatur pada hukum materiil. Di antara cara pembedaan hukum adalah pembedaan hukum substantif (materiil/, substantive law) dan hukum acara (formal, adjective law, procedural law). sebagai hukum yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, sedangkan hukum acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan Hukum Substantif tersebut dalam praktik. Sudikno Mertokusumo menyebutkan hukum materiil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat sedangkan hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil dengan perantaraan hakim, yang konkretnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Dalam hal mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial selama ini di lakukan sesuai prosedur yang berlaku meskipun demikian masih banyak kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Gorontalo yang belum tuntas sampai ke ranah pengadilan karena tidak adanya alat khusus berupa computer forensik dimana pihak penyidik harus berangkat ke Jakarta atau ke pusat laboratorium forensik di Mabes Polri.
Sehingga potensi untuk mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik secara potensial belum optimal.
2. Adapun faktor yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik

Kendala internal

Sumberdaya aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sumberdaya manusia yang dimaksud adalah sumberdaya aparat penegak hukum. Tidak adanya aparat penegak hukum yang

mempunyai kemampuan information and teknologi akan membuat institusi tidak dapat berjalan, peralatan dan perangkat lunak yang menjadi kelengkapan computer forensic tidak dapat bekerja dan dua kewenangan aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan untuk memberantas tindak pidana siber. Kendala yang dihadapi terait dengan sumberdaya manusia adalah faktor mutasi secara reguler dilakukan di institusi penegak hukum, khususnya kepolisian. Personil penegak hukum yang mempunyai kemampuan dibidang information and teknologi dapat dimutasi ke unit yang berbeda sehingga sumber daya manusia pada unit teknologi informasi dan komunikasi berkurang.¹⁵

1. Sarana dan prasarana peran penting unit teknologi informasi dan komunikasi pada lembaga penegak hukum dan computer forensic dalam pemberantasan tindak pidana Siber mempunyai konsekuensi pada sarana prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana tersebut harus selalu di update sehingga kompatibel dengan teknologi yang sedang berkembang. Peralatan computer forensic yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana Siber harganya relatif mahal dan secara rutin harus diperbaharui. Upaya untuk selalu memperbaharui perangkat komputer atau teknologi informasi dan komunikasi tersebut bagi insititusi penegak hukum di Indonesia seringkali masih menjadi kendala.
2. Penyidik sulit untuk memahami isi dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam media social yang digunakan untuk melakukan pencemaran nama baik. Hal tersebut akibat tidak adanya alat khusus berupa computer forensic dimana pihak penyidik harus berangkat ke Jakarta atau Pusat laboratorium Forensik di Mabes Polri. Kendala eksternal saat laporan sudah masuk ke pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan, pihak korban mencabut laporannya dan merasa tidak keberatan dengan hal tersebut, maka penyidikan akan dihentikan karena pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan delik aduan. Sehingga peristiwa pencemaran nama baik tidak akan terungkap apabila laporannya sudah dicabut oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah korban tindak pidana pencemaran nama baik, dari hasil

¹⁵ Moeljanto, Kjtub Undang-Undang Hukum Pidana, Burni Aksara, Yakarta 2007, hlm. 114.

wawancara dengan pihak tersangka yang berinisial Sp bahwa tersangka tidak mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang informasi transaksi dan elektronik Sehingga banyak masyarakat yang menyalagunakan media sosial sebagai alat komunikasi.

Saran Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah

1. Sebaiknya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dilakukan oleh penyidik yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dalam mengeluarkan pendapat sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

B. SARAN

Uraian pembahasan sebelumnya menurus pada kesimpulan sebagai berikut

1. Pengaturan terhadap alat bukti elektronik telah diatur melalui undangundang informasi transaksi dan elektronik, yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam pasal 5 undang-undang informasi transaksi dan elektronik, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah dan pengaturan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia
2. Dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala terhadap penerapan alat bukti elektronik seperti
 - a. Belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara.
 - b. Tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik
 - c. Autentikasi alat bukti elektronik dan Tanda tangan elektronik
3. Pembaharuan Hukum Acara merupakan jawaban terhadap kendalakendala penerapan alat bukti elektronik. Untuk perlu untuk dilakukan perbaharuan hukum Acara agar segera dilakukan dengan mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik. Dalam menjawab perkembangan teknologi yang cepat sebaiknya pengaturan terhadap alat bukti yang semula diatur secara limitatif dan berurutan datam satu pasal, menjadi diatur secara terbuka dan terpisah datam beberapa pasa' tersendiri, dan hanya

memberikan batasan dan persyaratan tentang alat bukti tersebut. Dengan demikian hakim tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, namun dimungkinkan diterimanya alat bukti yang tidak diatur.¹⁶

¹⁶ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Burni Aksara, Jakarta 2007, hlm. 114.